

KETENAGAKERJAAN - PENYELENGGARAAN
PERDA KOTA SERANG NO. 6 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan salah satu kewenangan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengaturan di bidang ketenagakerjaan secara menyeluruh dan komprehensif untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya serta mendorong perkembangan perekonomian dan investasi di daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-37/MEN/XII/2006, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.14/MEN/X/2010, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dengan sistematika sebagai berikut;

1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
4. Aparatur pelaksana
5. Perencanaan Tenaga Kerja dan Sistem Informasi Ketenagakerjaan
6. Pelatihan, Pemagangan dan Produktifitas Tenaga Kerja
7. Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
8. Pembinaan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja
9. Pembinaan dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
10. Pembinaan dan Pengawasan
11. Penyidikan
12. Ketentuan Pidana
13. Sanksi Administrasi
14. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Berlaku pada tanggal 14 Juni 2013.